



Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan

Hidayati Hidayati¹, Herza Herza^{1*}, Aimie Sulaiman¹

¹Department of Sociology, Universitas Bangka Belitung, 33172, Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Des 04, 2023

Diterima: Jan 28, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2024

KATA KUNCI:

Divorce lawsuit; Juridical; Spectator society; sociological

KORESPONDEN:

Herza

Department of Sociology,
Universitas Bangka Belitung

Email:

herzazul@ubb.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Hidayati, H., Herza, H., & Sulaiman, A. (2024). Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan. *Journal of Political Issues*, 5(2);124-133. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Divorce is a social phenomenon that has a significant impact on society, including in Indonesia. In the last two years, the divorce rate in Indonesia has increased quite significantly. This research aims to specifically examine the reality of contested divorce in the context of a viewing society, how stigmatization is attached to women after divorce, and how contested divorce is in the context of juridical studies. The research results explain 3 important points. First, various social media features are one of the contributors to the high divorce rate in Indonesia. Second, after divorce, women tend to acquire a negative social image. Third, the results of this study reveal that quite a lot of women in Indonesia still experience obstacles and problems in pursuing the court proces.

Abstrak Perceraian adalah fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, tingkat perceraian di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara spesifik bagaimana realitas cerai gugat dalam konteks masyarakat tontonan, bagaimana stigmatisasi yang disematkan kepada perempuan pasca perceraian, dan bagaimana cerai gugat dalam konteks kajian secara yuridis. Hasil penelitian menjelaskan 3 poin penting. Pertama, beragam fitur media sosial menjadi salah satu penyumbang dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Kedua, pasca perceraian perempuan cenderung memperoleh citra sosial yang negatif. Ketiga, hasil kajian ini mengungkapkan bahwa para perempuan di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh proses pengadilan.

TENTANG PENULIS:

Hidayati, Penulis menyelesaikan studi S-2 Sosiologi di Universitas Sriwijaya pada tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Herza, Penulis menyelesaikan studi S-2 Sosiologi di Universitas Gajah Mada pada tahun 2019. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Aimie Sulaiman, Penulis menyelesaikan studi S-3 Sosiologi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2021. Penulis saat ini merupakan Dosen di Jurusan Sosiologi sekaligus menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

PENDAHULUAN

Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 meningkat cukup signifikan dari pada 4 tahun sebelumnya (Annur, 2023; Nariswari, 2023). Pada tahun 2022 angka perceraian di Indonesia meningkat sebanyak 15,31% dari tahun 2021. Secara kuantitatif, angka perceraian

di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus, sementara pada tahun 2021, kasus perceraian berada pada angka 447.743 kasus ([Annur, 2023](#)).

Gambar 1. Angka kasus perceraian tahun 2017 s.d. 2022



Sumber: ([Annur, 2023](#))

Dari data yang sudah dipaparkan berikut, angka cerai gugai atau pihak istri yang mengajukan gugatan cerai yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 75,21% atau sebanyak 388.358 kasus, sementara 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak ([Annur, 2023](#)). Pertanyaannya, apa yang membuat para istri beberapa tahun terakhir ini banyak dan/atau lebih dominan yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan?

Berdasarkan data yang dipaparkan [Annur \(2023\)](#) yang menyitir dari Laporan Statistik Indonesia, penyebab utama perceraian pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Ada sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di Indonesia. Sementara, itu, Kementerian Agama RI mengungkapkan bahwa 73% perempuan yang menggugat cerai adalah mereka yang memiliki kemampuan secara finansial ([Al Ansori, 2023](#)). Beda halnya dengan hasil kajian ([Andaryuni, 2017](#)), yang menyatakan bahwa perkara gugat cerai terjadi karena membaiknya pemahaman gender perempuan mengenai makna pernikahan dan hak-haknya, pemahaman mengenai kemandirian perempuan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tingkat pendidikan, serta kemudahan akses informasi yang mengedukasi masyarakat.

Dalam memaparkan penyebab perceraian dan/atau akar masalah sehingga istri melayangkan gugatan cerai, hasil kajian beberapa peneliti di atas tidak menghubungkan konteks realitas kehidupan suami istri saat ini yang banyak dihabiskan pada platform media tontonan, seperti media sosial, acara televisi, dan/atau platform digital lainnya. Padahal saat ini kehidupan banyak orang tidak lepas dari determinasi aktivitas ataupun konten yang mereka saksikan di pelbagai platform media. Apalagi berdasarkan data dari We are Social, jumlah pengguna internet di negara Indonesia saat ini begitu tinggi, tembus di angka 213 juta orang, yang artinya setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 276,4 juta orang (per Januari 2023) ([Annur, 2023](#)). Dari total pengguna internet tersebut, sebanyak 167 juta orang aktif berselancar di media sosial ([Widi, 2023](#)). Mereka adalah individu-individu yang menciptakan fenomena masyarakat tontonan ([Debord, 1970](#)).

Berangkat dari data di atas, maka adalah menarik untuk melihat berbagai realitas ataupun persoalan sosial di negara ini dengan menghubungkannya pada konteks realitas dunia maya, khususnya kaitannya dengan aktivitas media sosial. Termasuk mengkaji mengenai kasus cerai gugat yang merupakan persoalan aktual terjadi di Indonesia satu tahun terakhir ini. Adalah sangat menarik jika mengupas realitas tersebut spesifik pada relasinya dengan platform atau media tontonan yang eksis di era postmodern. Oleh karenanya, fokus tulisan ini di pembahasan awalnya akan mengkaji realitas cerai gugat di Indonesia dalam bingkai masyarakat tontonan (*spectacle of the Society*). Selain itu, kami sebagai peneliti juga tertarik untuk mengkaji bagaimana stigmatisasi sosial pada perempuan yang bercerai, serta bagaimana perspektif hukum (tinjauan yuridis) dalam memotret persoalan cerai gugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan netnografi. Studi literatur dari berbagai artikel berita digunakan untuk mengumpulkan data terbaru mengenai perceraian serta artikel jurnal digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan kajian teoritis mengenai perceraian dari aspek sosiologis-yuridis. Metode netnografi juga digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai realitas perceraian di era masyarakat tontonan. Netnografi merupakan sebuah metode penelitian naturalistik dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik di berbagai *platform online* (Kozinets et al., 2017). Dalam penelitian ini, *field* (daerah penelitian) yang digunakan penulis adalah Quora dengan topik “Mengapa kamu memutuskan untuk bercerai?” (Quora, 2023). Quora merupakan sebuah *platform online* yang digunakan untuk berbagi pengetahuan secara global mengenai beragam topik dan menghubungkan orang-orang yang tergabung di dalam *platform* tersebut untuk membagikan pandangan, wawasan dan pengalamannya terkait topik yang dipertanyakan. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah peristiwa cerai gugat yang dilakukan oleh Perempuan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data untuk menyaring informasi penting, melakukan penyajian data dalam bentuk narasi, dan melakukan verifikasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perceraian di Era Masyarakat Tontonan (Era Postmodernitas): Cerai karena Media Sosial dan Judi Online

Masyarakat tontonan atau *the spectacle of the society* adalah frasa yang digunakan Guy Debord, salah satu tokoh Postmodernisme, untuk menggambarkan fenomena masyarakat yang hidup di era perkembangan media massa dan televisi (Debord, 1970). Dalam konteks hari ini, terciptanya masyarakat tontonan lebih paripurna, sebab media tontonan sudah jauh berkembang lebih banyak dan canggih ketimbang di era Guy Debord berteori. Masyarakat tontonan hari ini diciptakan tidak hanya oleh media televisi atau media massa, namun juga media sosial dengan berbagai variasinya (Andreas, 2020; Putri, 2016). Di era media sosial, tontonan diproduksi jauh lebih massif dan cepat proses eksebisinya. Ditambah lagi, siapa saja ketika memegang gadget atau PC dan bisa mengakses internet, maka dia bisa memproduksi dan mempublikasi berbagai konten tontonan.

Bagi Debord (1970), tontonan merupakan *main production of presentday society*. Oleh karenanya, tontonan kerap hadir dalam masyarakat yang dengan individu sebagai objek visual, yang dilihat oleh individu lain (*individual reality has become social*). Masyarakat tontonan adalah masyarakat yang mengidentifikasi diri melalui hubungan sosial dari aspek kehidupan manusia yang direpresentasikan melalui media (Andreas, 2020; Putri, 2016). Representasi di media itu kemudian bertransformasi menjadi realitas. Pada dasarnya realitas tersebut adalah realitas semu, namun dalam masyarakat tontonan, realitas semu itu dianggap sebagai kebenaran (Andreas, 2020). Tontonan menjadi kecenderungan untuk melihat realitas dunia dengan jalur atau melalui media tertentu (Putri, 2016).

Bahasa lainnya Debord (1970) menekankan bahwa di dalam masyarakat tontonan, sebuah pengalaman hidup yang didapati secara langsung dan/atau kehidupan sehari-hari, telah digantikan oleh representasi media. Fenomena ini telah menjauhi individu-individu dari pengalaman sosial otentik yang didapatkan langsung dan mendorong mereka menjadi pasif. Masyarakat tontonan melihat bagaimana kecenderungan masyarakat saat ini lebih memilih media gambar atau visual yang memiliki penegasan penampilan dan penegasan kehidupan sosial untuk menginterpretasi sesuatu.

Dalam konteks di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, dengan gadget atau PC, banyak orang yang dominan menghabiskan waktu sehari-harinya berselancar dan menikmati tontonan di media sosial (facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan Twitter) dan/atau menikmati salah satu realitas *online* yang dimediasi oleh gadget/PC, yakni berjudi (slot, judi bola, lotre, dan lain-lainnya). Saat ini berdasarkan data dari *We Are Social Indonesia Digital Report 2023* (Riyanto, 2023), pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta (77% dari total populasi) dengan pengguna media sosial aktif sebanyak 167 juta (60% dari total populasi). Data dari Republika menyebutkan bahwa orang Indonesia bisa menghabiskan waktu menggunakan gadget untuk beraktivitas dan menonton kurang lebih selama 8-10 jam per hari melalui pelbagai platform media sosial (Sopia, 2023). Inilah realitas tontonan di Indonesia yang terjadi di era sekarang.

Realitas tontonan yang intens tersebut bukannya tidak berimplikasi kepada pola relasi hubungan sosial yang tercipta di antara orang-orang Indonesia yang berselancar di dalamnya. Justru jika berangkat dari teori Debord (1970) yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktor-aktor yang bermain media sosial ini akan memosisikan media sosial sebagai ruang hidup sosial baru, sehingga di situlah mereka membangun relasi sosial. Bahkan bagi sebagian orang, realitas maya di media sosial dianggap sebagai realitas yang lebih nyata dari realitas di luar media.

Di media sosial, orang-orang bisa dengan mudah mempertontonkan segala hal yang mereka inginkan atau kehendaki untuk dikonsumsi orang banyak. Pun memamerkan apa saja hal menarik yang dimiliki, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan dan lain sebagainya, baik melalui tulisan, video, ataupun foto. Interaksi dan komunikasi juga bisa dijalankan lebih leluasa melalui berbagai fitur, dan bisa dilakukan secara privat dengan fitur *direct message*. Interaksi dan komunikasi ini bisa dilakukan dengan siapa pun yang punya akun media sosial. Tidak seperti berinteraksi dalam dunia fisik yang setiap orang dibatasi ruang kepada siapa saja dia akan berinteraksi. Oleh karena kelebihan yang ditawarkannya, media sosial menjadi sulit terpisahkan dengan berbagai aktivitas manusia hari ini, dan kita bisa menyebut kalau media sosial dengan realitas tontonannya telah menciptakan fenomena ketergantungan (Sohrah, 2019).

Salah satu realitas sosial yang kerap terjadi terkait dengan hadirnya fenomena masyarakat tontonan di media sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yakni tingginya persentase pasangan suami istri yang selingkuh online, dan berakhir dengan perceraian karena dipicu perselingkuhan tersebut. Eva, Septia & Oktaviani (Eva et al., 2020) melalui risetnya di Pengadilan Agama Padang kelas 1A mengungkapkan bahwa dua hal menarik yang perlu dibahas melalui tulisan ini. Pertama, dikarenakan media sosial memudahkan orang-orang berkomunikasi terbukti kerap disalahgunakan dalam kehidupan rumah tangga oleh orang-orang yang terdata mengajukan perkara perceraian. Melalui media sosial, mereka dapat dengan mudah berteman baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun yang baru dikenal. Melalui proses itulah sampai akhirnya hubungan perselingkuhan terjadi. Kedua, Eva et al., (2020) juga mengungkapkan bahwa ada istri yang pada akhirnya memperkarakan suaminya karena sang suami memposting sebuah tulisan yang diambilnya dari status pengguna lain. Postingan tersebut kemudian menyebabkan istrinya merasa dihina. Ada juga kasus yang diperkarakan istrinya karena keluarga suami memposting atau mempertontonkan hal buruk tentang istri sehingga membuat suami istri itu bertengkar hebat.

Selain itu, beberapa media massa *online* juga mengungkapkan ada banyak kasus perceraian yang diproses pengadilan agama di beberapa daerah di Indonesia yang disebabkan oleh media sosial. Detikjabar mengutip *statement* dari Kepala Pengadilan Agama Ciamis di Pangandaran, Arif Muhksinin, yang mengatakan bahwa dari semua ajuan kasus perceraian, mayoritas dipicu oleh media sosial (Fadillah, 2023). Begitupun yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, dari total jumlah kasus pengajuan cerai tahun 2023 (data terakhir bulan Juni) yang mencapai 2.800 kasus, mayoritas menjadikan realitas di media sosial sebagai alasan pengajuan cerai (Rahman, 2023). Di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro juga terjadi demikian. 48% dari 568 kasus perceraian tahun 2022 disebabkan oleh perselingkuhan di media sosial. Menariknya, Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik menyampaikan lebih detail bagaimana kronologis perceraian beberapa kasus di media sosial tersebut. Berdasarkan pendalaman informasi yang dilakukannya, data terbanyak yang berselingkuh adalah sang istri dengan alasan pasangannya dirasa kurang mencukupi kebutuhan. Di saat yang sama, istri ini tergoda dengan realitas maya yang mempertontonkan orang lain dengan tipu daya janji manis dan harapan palsu (pa-bojonegoro.go.id, 2022). Fenomena ini menggambarkan bagaimana realitas tontonan bisa membuat orang (dalam hal ini sang istri) mengalami ketidaksadaran kalau realitas tontonan telah menjebak pada keterasingan dari kehidupan sosialnya di luar media (Debord, 1970)—bahwa dia sudah mempunyai suami di dunia fisik, tapi realitas tontonan telah berhasil membuatnya untuk fokus ke realitas media sosial, dan/atau bersikap membandingkan suaminya dengan citra lelaki lain yang dipertontonkan di media sosial yang tentunya sarat akan realitas semu.

Tidak hanya realitas tontonan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok ataupun Twitter yang memicu tingginya angka perceraian di Indonesia, tapi juga judi *online* sebagai salah satu bentuk realitas tontonan yang hadir saat ini. Beberapa media massa memberitakan bahwa intensitas dan promosi judi *online* yang terus meningkat menjadi salah satu persoalan yang mengakibatkan perceraian. Salah satunya KumparanNEWS (2023) dengan judul berita “Perceraian Warga Bandung Akibat Judi Online Terus Meningkat”. Lalu juga media Kompas.com (2023) yang mewartakan bahwa “Suami Kecanduan Judi Online Jadi Salah Satu Perceraian di Karawang”. Selain itu, riset (Eva et al., 2020) juga menunjukkan penggunaan media sosial jenis *virtual social world* yang salah satunya judi *online* menjadi salah satu penyebab banyaknya pasangan yang bercerai. Menurut Eva et al. (2020), fitur-fitur yang disuguhkan dalam permainan judi online mampu memberi kesan nyata yang kuat. Permainan judi online menjadi seperti judi dalam dunia nyata/fisik, hanya saja uang pembayarannya diproses secara transfer bukan konvensional. Belum lagi ada fitur *chatting* dalam *web* atau aplikasi judi *online* pada umumnya membuat proses interaksi di ruang maya itu menjadi terasa lebih riil. Akibatnya, tidak jarang para pelaku judi *online* yang notabeneanya didominasi lelaki (suami) menjadi dominan terfokus atau terkonsentrasi pada realitas judi online ketimbang realitas fisik di mana dia hidup bersama orang lain, salah satunya dalam hal ini istrinya. Pertikaian dan sikap mudah marah yang ditunjukkan suami ke istri (karena pikiran suami lebih terpengaruh dan didominasi oleh realitas judi *online*) adalah hal yang lumrah terjadi, maka tidak heran jika data menunjukkan dari semua kasus perceraian, pengajuan cerai gugat mendominasi.

Stigmatisasi Sosial pada Perempuan yang Bercerai

Fenomena yang seringkali dihadapi oleh perempuan pasca perceraian adalah stigmatisasi sosial. Masyarakat seringkali menilai perempuan yang mengalami perceraian dengan pandangan dan prasangka yang buruk. Kajian Suryana et al. (2023) menemukan beberapa bentuk stigma yang melekat pada perempuan dengan status cerai, yaitu sebagai perempuan yang lemah dan tidak mampu menjadi orangtua tunggal; dicap gagal mengurus rumah tangga; dianggap berpotensi merebut suami orang; dianggap ‘gampang’; serta dianggap rela melakukan pekerjaan yang bersifat asusila. Berbagai stigma negatif tersebut dapat

menimbulkan tekanan sosial, rasa malu maupun perasaan rendah diri karena dianggap tidak mampu mempertahankan pernikahannya. Stigmatisasi sosial ini dapat mengganggu kondisi psikologis korban, sebab ia belum selesai dengan kondisi emosional perceraian, namun langsung dihadapkan dengan berbagai prasangka buruk dari lingkungan sosialnya.

Hal ini dirasakan oleh salah seorang informan VK (Arsip Quora, 8 Maret 2023), setelah setahun berstatus sebagai janda, ia merasakan tekanan sosial baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja. Menurut VK, perceraianya dengan sang suami masih dirahasiakan dari keluarga besar, sebab sang Ibu masih belum bisa menerima perceraian tersebut dan berharap VK dapat rujuk kembali dengan mantan suaminya. VK juga mengalami tekanan mental berkaitan dengan anak-anaknya yang masih kecil pasca perceraian. Ia merasa takut dan khawatir bagaimana anak-anaknya nanti ketika telah dewasa apakah dapat menerima perceraian orangtuanya atau tidak. Selain itu, di lingkungan kerjanya, ia mendengar banyak stigma negatif mengenai kehidupan pribadinya, sebab tempatnya bekerja menuntut aspek psikososial dengan standar tertentu. Ia juga harus rela kehilangan promosi jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan, sebab tawaran tersebut diajukan kepada VK saat ia sedang melalui proses sidang perceraian, sehingga ia menolak pengajuan tersebut. Penolakan VK menyebabkan ia dicap sebagai pegawai yang tidak berkompeten karena menolak pengajuan promosi jabatan.

“Sejak saya berstatus janda, banyak yang berubah dari cara interaksi rekan kerja, saya berusaha tidak terlalu menghiraukan, tapi tetap saja, stigmanya berbeda. Di lingkungan saya bekerja, banyak yang menunjukkan kestabilan karir dan personal life, bahkan di beberapa posisi terutama struktural diharapkan tidak ada kesan negatif dari semua sisi aspek kehidupannya.” (VK, Arsip Quora, 8 Maret 2023).

Stigmatisasi ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental perempuan yang bercerai, misalnya perasaan bersalah, merasa diri tidak berharga, atau mengalami perasaan isolasi sosial. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun kembali kehidupan setelah perceraian.

Tinjauan Yuridis mengenai Cerai Gugat

Perceraian adalah putusannya ikatan pernikahan antara suami istri. Apabila dilihat dari subjek hukumnya, perceraian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak atas kehendak suami dan cerai gugat atas kehendak istri. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut (Hidayati, 2022). Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dasar hukum cerai gugat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Istilah cerai gugat dalam KHI memiliki makna yang sedikit berbeda dengan UUP maupun PP 9/1975. Dalam UUP dan PP 9/1975, cerai gugat dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sementara, menurut Pasal 132 ayat (1) KHI, gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali bila istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (Wahyuni & Leksono, 2023). Dalam bagian Penjelasan dari Pasal 39 UUP, ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar cerai gugat, yaitu perzinahan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, ditinggalkan pasangan tanpa izin selama 2 tahun

berturut-turut, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan fisik atau mental yang berkepanjangan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Perceraian dipandang sebagai suatu peristiwa hukum, yang menimbulkan akibat hukum berupa putusannya suatu tali perkawinan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian, dalam Pasal 41 UUP, terdapat beberapa poin. *Pertama*, pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban bersama, namun bila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak maka akan diputuskan oleh pengadilan. *Kedua*, bapak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak, namun bila tidak mampu memenuhi kewajiban, maka pengadilan dapat menentukan sang ibu yang memenuhi biaya tersebut. *Ketiga*, pengadilan dapat memutuskan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri—sebagai akibat hukum ini timbul dari perkara cerai talak, bukan cerai gugat. Ketentuan yang tidak mewajibkan mantan suami memberikan mut'ah dan nafkah yang dikarenakan isteri menggugat cerai suaminya ini dipandang tidak memberikan perlindungan terhadap pihak isteri yang bercerai atas dasar alasan tertentu. Sehingga muncul aturan-aturan baru, berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dan 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Ketentuan tersebut mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pada perkara perceraian meskipun inisiatif bercerai datang dari pihak isteri. Beberapa jenis nafkah yang boleh diajukan oleh istri (pihak penggugat), yaitu nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah, dan nafkah anak, sepanjang sang isteri tidak nusyuz (durhaka terhadap suami). Dengan ketentuan tersebut, maka pihak isteri yang menggugat cerai suami berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah (Hidayati, 2022).

Memang, proses perceraian, khususnya cerai gugat, di Indonesia merupakan proses hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam akan aturan yang berlaku. Apabila kita tilik lebih dalam, UU Perkawinan telah memperhatikan hak-hak perempuan dalam proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta hak asuh anak. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan cerai gugat. Hal ini sejalan dengan UU HAM yang secara eksplisit mengatur hak-hak perempuan, pada Bagian Kesembilan, di antaranya hak perempuan atas perbuatan hukum yang mandiri (Pasal 50) serta hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak (Pasal 51). Meskipun demikian, perempuan masih mengalami berbagai hambatan dalam proses pengajuan gugat cerai di pengadilan. Menurut Syaifuddin & Turatmiyah (2012), beberapa hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses tersebut diantaranya minimnya pengetahuan mengenai proses persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, perspektif hakim yang masih bias serta cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat, proses persidangan yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, belum memiliki kesadaran akan hak-haknya dan belum berani menunjukkan eksistensi dan kompetensinya dalam proses gugat cerai di pengadilan serta tidak mudah mengeksekusi hak-hak mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian. Untuk itu, peran hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan keadilan pada proses peradilan perkara gugatan cerai. Syaifuddin & Turatmiyah (2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa peran hakim dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses gugatan cerai, yaitu mampu menafsirkan UUP secara aktual agar sesuai dengan tuntutan kepentingan umum; berperan dalam membentuk hukum baru apabila peraturan yang ada tidak mengatur kasus yang aktual dan konkret; berani menggantikan pasal-pasal yang tidak memberikan keadilan; serta berperan mengadili suatu perkara secara *case by case* atau kasuistik.

SIMPULAN

Kasus cerai gugat yang terjadi di negara Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan angka yang terus meningkat. Kajian ini berhasil merangkum beberapa temuan terkait dengan persoalan ini. Pertama, bagaimana realitas cerai gugat dikupas spesifik dalam konteks

masyarakat tontonan, khususnya berkenaan dengan platform media sosial yang banyak digunakan hari ini. Kajian ini mengungkapkan bahwa dengan beragam fitur media sosial yang memudahkan serta memungkinkan perluasan model interaksi dan komunikasi antar pengguna, hal tersebut terbukti menjadi salah satu penyumbang dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Fenomena judi *online* sebagai salah satu realitas di era masyarakat tontonan/posmodernitas hari ini juga menjadi salah satu pemicu utama dalam istri yang menggugat cerai suami. Kedua, tulisan ini mengungkapkan bagaimana stigmatisasi yang disematkan kepada perempuan pasca perceraian yang cenderung menghasilkan citra sosial yang negatif bagi mereka. Label sebagai perempuan yang lemah dan tidak mampu menjadi orangtua tunggal, dicap gagal mengurus rumah tangga, dianggap berpotensi merebut suami orang, dikatakan perempuan 'gampangan', serta dianggap rela melakukan pekerjaan yang bersifat asusila, adalah sekian dari beberapa stigamatisasi yang berikan kepada perempuan yang bercerai. Ketiga, dalam konteks kajian secara yuridis, ditemukan bahwa produk hukum yang ada selama ini bisa dikatakan cukup mengakomodir hak-hak perempuan sebagai istri yang akan melalu proses perceraian, seperti hak dilindungi dari kekerasan, hak atas nafkah diri dan anak, serta hak asuh anak. Namun demikian, hasil kajian ini juga mengungkapkan kalau para perempuan di Indonesia masih cukup banyak yang mengalami hambatan dan problem dalam menempuh proses pengadilan. Beberapa problem yang banyak diungkapkan para peneliti berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis, yakni banyak istri yang akan melalui proses persidangan cerai yang masih kurang pengetahuan mengenai proses persidangan, masalah pembagian harta bersama dan hak asuh anak, serta perspektif hakim yang masih bias dan cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ansori, A. N. (2023). 73 Persen Gugatan Cerai Diajukan Perempuan Ekonomi Mapan, Kemenag RI: Miris. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/health/read/5425734/73-persen-gugatan-cerai-diajukan-perempuan-ekonomi-mapan-kemenag-ri-miris>
- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *Fenomena*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Andreas, R. (2020). Instagram Dalam Perspektif Masyarakat Tontonan “Gejayan Memanggil.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2259>
- Annur, C. M. (2023, November 2). 75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>
- Debord, G. (1970). *Society of the Spectacle*. Radical America.
- Eva, Y., Septia, & Oktavianani, W. (2020). Media sosial pemicu perceraian (Studi kasus di pengadilan agama padang kelas 1a). *Jurnal Ijtihad*, 36(2), 39–50. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39>
- Fadillah, A. N. (2023). 1.500 Pasangan di Pangandaran Ajukan Cerai, Mayoritas Pemicunya Medsos. *Detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6852805/1-500-pasangan-di-pangandaran-ajukan-cerai-mayoritas-pemicunya-medsos>
- Hidayati, A. (2022). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 232–243. <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/172>
- Kompas.com. (2023). *Suami Kecanduan Judi “Online” Jadi Salah Satu Pemicu Perceraian di*

- Karawang. Kompas.Com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/09/18/192824578/sua-mi-kecanduan-judi-online-jadi-salah-satu-pemicu-perceraian-di-karawang>
- Kozinets, C., Robert, V., Dolbec, P., & Earley, A. (2017). *Understanding Culture through Social Media Data*, " in *Uwe Netnographic Analysis : Understanding Culture through Social Media Data R o b e r t V . K o z i n e t s , P i e r r e - Y a n n D o l b e c , a n d . January 2014.*
- KumparanNEWS. (2023). *Perceraian Warga Bandung Akibat Judi Online Terus Meningkat.* KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/perceraian-warga-bandung-akibat-judi-online-terus-meningkat-1zeeul292Gr/full>
- Nariswari, S. L. (2023). Angka Perceraian Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir, Banyak Pasangan Hilang Rasa. *Kompas.Com.* <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>
- PA-bojonegoro.go.id. (2022). *Marak Perselingkuhan Online Angka Perceraian di Bojonegoro Meningkat.* Pengadilan Agama Bojonegoro. <https://www.pabojonegoro.go.id/article/Marak-Perselingkuhan-Online-Angka-Perceraian-di-Bojonegoro-Meningkat>
- Putri, E. (2016). Foto Diri, Representasi Identitas Dan Masyarakat Tontonan Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 80–97. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i1.23528>
- Quora. (2023). *Mengapa kamu memutuskan untuk bercerai?* Quora. <https://id.quora.com/Mengapa-kamu-memutuskan-untuk-bercerai>
- Rahman, P. F. (2023). *Perceraian di Surabaya Tembus 2.805 Pemohon, Medsos Jadi Pemicu Utama.* DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821432/perceraian-di-surabaya-tembus-2-805-pemohon-medsos-jadi-pemicu-utama>
- Riyanto, A. D. (2023). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023.* Andi.Link. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>
- Sohrah. (2019). *Sohrah Media Sosial dan dampaknya terhadap Perceraian MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN.* 19 (2)(November), 286–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>
- Sopia, S. (2023). *Rata-Rata Orang Indonesia Habiskan 8-10 Jam per Hari Pakai HP.* Republika. <https://ameera.republika.co.id/berita/rrvpgp425/ratarata-orang-indonesia-habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp>
- Suryana, A., Arieta, S., & Wahyuni, S. (2023). Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup di Kota Tanjungpinang. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3), 601–618. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>
- Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 248-259faktor. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53>
- Wahyuni, A. P., & Leksono, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 135–142.

Widi, S. (2023). Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.